



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau.

SURAT EDARAN

NOMOR B/800/59/BKDKORPRI-SET/2025

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA

DALAM PROSES PERPINDAHAN DARI JABATAN PELAKSANA KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL, KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL, PENYESUAIAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL DAN
PENGANGKATAN KEMBALI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerapan sistem merit bagi instansi pemerintah dalam rangka akselerasi transformasi Aparatur Sipil Negara yang berorientasi pada *Core Value* ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Sistem Merit merupakan kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, moralitas dan berdasarkan kebutuhan organisasi serta secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN dilaksanakan melalui Manajemen Talenta yakni suatu sistem dalam manajemen karier yang terdiri dari akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang diutamakan untuk mengisi posisi

jabatan berdasarkan tingkat potensi dan kinerja tertinggi yang dilaksanakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka akselerasi pembangunan nasional. Mobilitas talenta dilaksanakan dengan memperhatikan pemetaan talenta pegawai ke dalam *Nine Box Talent* (Sembilan Kotak Talenta). Manajemen Talenta memastikan ketersediaan talenta untuk menduduki jabatan kritikal/strategis/target dan memastikan jabatan diisi oleh orang-orang yang memiliki kinerja dan potensial tertinggi.

Pada tahun 2024, desain Manajemen Talenta Provinsi Kepulauan Riau telah mendapat persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2024/SM.00.02/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Persetujuan Kebijakan dan Desain Sistem Manajemen Talenta ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berikut disampaikan pedoman Penerapan Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- f. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- g. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- h. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el:tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman: <https://kepriprov.go.id>

2. Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan oleh Tim dan Sekretariat Tim Manajemen Talenta Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan berbasis digital (aplikasi) “Talenta Kepri”;
3. Dalam rangka penerapan Manajemen Talenta PNS, seluruh pegawai wajib melakukan pemutakhiran data pada Sistem Layanan Aparatur Terpadu (SILAT), mengisi penilaian *Peer Review* pada Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA), melakukan Presensi pada Sistem Informasi Aktivitas Presensi (SIAP).
4. PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau wajib mengikuti asesmen yang diselenggarakan oleh UPTD Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau atau mengikuti asesmen yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah yang terakreditasi dalam rangka memenuhi indikator penilaian Kinerja dan Potensial (kompetensi);
5. Penyelenggaraan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi akuisisi, pengembangan, retensi, penempatan talenta dan monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya pegawai dipetakan ke dalam 9 (sembilan) Kotak Talenta/ *nine box talent* melalui pengukuran indikator kinerja dan indikator potensi/kompetensi mengacu pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 507 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
6. PNS yang dapat diproses usulan perpindahan dari Jabatan Pelaksana ke Dalam Jabatan Fungsional, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional, dan Pengangkatan Kembali ke Dalam Jabatan Fungsional adalah PNS yang berada pada posisi kotak 7, 8 dan 9 Manajemen Talenta.
7. PNS yang belum mengikuti asesmen atau yang sudah habis masa berlaku asesmen diwajibkan mengikuti asesmen terlebih dahulu sebelum mengajukan usulan uji kompetensi yang dilaksanakan Instansi Pembina.
8. Mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi, maka proses perpindahan dari Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional,

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
 Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
 Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
 Telepon (0771) 4575001, Pos-el:tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman: <https://kepriprov.go.id>

Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan melalui Manajemen Talenta.

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang 2025
pada tanggal 21 November 2025

Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el:tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman: <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : B/800/59/BKDKORPRI-SET/2025
 Tanggal : 21 November 2025

Rekomendasi 9 (sembilan) Kotak Manajemen Talenta

Kotak	Kategori	Rekomendasi
9	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi.	1. Dipromosikan dan dipertahankan. 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi Instansi. 3. Penghargaan.
8	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi.	1. Dipertahankan. 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi Instansi. 3. Rotasi/Pengayaan Jabatan. 4. Pengembangan Kompetensi.
7	Kinerja diatas ekspektasi dan potensial menengah.	1. Dipertahankan. 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi Instansi. 3. Rotasi/Pengayaan Jabatan. 4. Pengembangan Kompetensi. 5. Tugas Belajar.
6	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi.	1. Penempatan yang sesuai. 2. Bimbingan Kinerja. 3. Konseling Kinerja.
5	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah.	1. Penempatan yang sesuai. 2. Bimbingan Kinerja. 3. Pengembangan Kompetensi.
4	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah.	1. Rotasi. 2. Pengembangan Kompetensi.
3	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah.	1. Bimbingan Kinerja. 2. Konseling Kinerja. 3. Pengembangan Kompetensi. 4. Penempatan yang sesuai.
2	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah.	1. Bimbingan Kinerja. 2. Pengembangan Kompetensi. 3. Penempatan yang sesuai.
1	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah.	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
 Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
 Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
 Telepon (0771) 4575001, Pos-el:tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman: <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. INDIKATOR KINERJA

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	BOBOT (%)	PENJELASAN DAN CARA PENILAIAN	SUMBER DATA
1.	Spesifik	a. SKP 2 Tahun N-2	20	Penilaian kinerja PNS yang tertuang dalam SKP merupakan salah satu aspek penting dalam pemetaan talenta untuk melihat rekam jejak kinerja yang akan menjadi pertimbangan dalam penempatan talenta pada jabatan yang lebih tinggi.	SKP 2 Tahun terakhir, hasil integrasi data dari data SILAT
		b. SKP 1 Tahun N-1	20	Cara penilaian: 1. Predikat Sangat Baik = 100 x bobot 2. Predikat Baik = 80 x bobot 3. Predikat Cukup = 60 x bobot 4. Predikat Kurang = 40 x bobot 5. Predikat Sangat Kurang = 20 x bobot	
	Generik	a. Keterlibatan dalam Tim Kerja	5	Pasca penyederhanaan birokrasi, sistem kerja PNS diarahkan pada sistem kinerja yang lebih <i>agile</i> , dan dinamis dengan implementasi sistem kerja berbasis tim kerja. Sehingga keterlibatan PNS dalam tim kerja perlu mendapatkan pengakuan dan penghargaan dengan memberikan penilaian kepada PNS yang memiliki peran tinggi dalam kinerja organisasi dan intens keterlibatan dalam tim kerja. Cara penilaian: 1. 4 tim atau lebih = 100 x bobot 2. 2 s.d. 3 tim = 80 x bobot 3. 1 tim = 60 x bobot	SK / Surat Tugas Tim Kerja, hasil integrasi data SILAT
		b. Penghargaan	15	Penghargaan merupakan apresiasi yang layak terhadap kinerja PNS, dapat meningkatkan motivasi kinerja dan prestasi kerja PNS, serta mendorong semangat melahirkan karya bagi kemajuan daerah.	Sertifikat Penghargaan, hasil integrasi data SILAT

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
 Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
 Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
 Telepon (0771) 4575001, Pos-el:tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman: <https://kepriprov.go.id>

				Cara Penilaian: 1. Penghargaan yg diberikan oleh Presiden berupa Tanda Jasa/Tanda Kehormatan <i>diluar penghargaan Satya Lencana Karya Satya</i> = 100 x bobot 2. Penghargaan yang diberikan oleh K/L dan Lembaga nonkementerian, Pemerintah Daerah (3 penghargaan atau lebih) = 80 x bobot 3. Penghargaan yang diberikan oleh K/L dan Lembaga nonkementerian, Pemerintah Daerah (2 penghargaan) = 70 x bobot 4. Penghargaan yang diberikan oleh K/L dan Lembaga nonkementerian, Pemerintah Daerah (1 penghargaan) = 60 x bobot (Dinilai dari Penghargaan yang tertinggi)	
		c. Moralitas / Hukuman Disiplin	10	Moralitas PNS merupakan nilai dasar kode etik dan perilaku PNS dalam menjaga integritas, hal ini dapat diukur dengan cara seberapa lama PNS yang tidak pernah melanggar kode etik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Cara Penilaian: 1. tidak pernah melanggar kode etik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 15 tahun terakhir = 100 x bobot 2. tidak pernah melanggar kode etik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 12 tahun terakhir = 80 x bobot 3. tidak pernah melanggar kode etik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 10 tahun terakhir = 60 x bobot 4. tidak pernah melanggar kode etik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 8 tahun terakhir = 40 x bobot 5. tidak pernah melanggar kode etik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 5 tahun terakhir = 20 x bobot	Hukuman disiplin, hasil integrasi data SILAT

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el: tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman: <https://kepriprov.go.id>

		d. Pertimbangan Atasan	10	Pertimbangan dari atasan dapat menjadi rekomendasi dalam mempromosikan PNS yang layak menjadi suksesor. Cara penilaian: 1. Sangat Mendukung = 100 x bobot 2. Mendukung = 80 x bobot 3. Kurang mendukung = 20 x bobot 4. Tidak mendukung = 0 x bobot	Fitur pertimbangan atasan, hasil integrasi data SIMANJA
		e. <i>Peer review</i> (Penilaian Rekan Kerja)	10	Penilaian kinerja dari rekan kerja sesama PNS di lingkungan kerja masing-masing merupakan aspek penting yang perlu diketahui dan diberikan penilaian untuk mendapatkan talenta dan suksesor terbaik dan layak dipromosikan ke dalam jabatan yang lebih tinggi. Penilaian dilakukan oleh PNS yang memilih PNS lain sesuai dengan jenjang jabatan yang sama pada masing-masing unit kerja (pelaksana/JF Ahli Pertama/JF Keterampilan Memilih dan Menilai Pelaksana/JF Ahli Pertama/JF Keterampilan lainnya, Pejabat Pengawas/JF Muda memilih dan menilai Pejabat Pengawas/JF Muda lainnya, Pejabat Administrator/JF Ahli Madya memilih dan menilai Pejabat Administrator/JF Ahli Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/JF Utama memilih dan menilai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/JF Ahli Utama lainnya yang layak dipromosikan). PNS hanya dapat menilai 3 orang. Cara penilaian: 1. Terbaik 1 = 100 x bobot 2. Terbaik 2 = 80 x bobot 3. Terbaik 3 = 60 x bobot (terbaik pada masing-masing jenjang)	Fitur <i>peer review</i> , hasil integrasi data SIMANJA
		f. Kehadiran	10	Aspek kehadiran menjadi bagian penting untuk diukur dalam rangka mengetahui tingkat disiplin ASN dalam pemenuhan jam	Kehadiran, hasil integrasi data

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el:tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman: <https://kepriprov.go.id>

				kerja, sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam penempatan talenta atau suksesor pada jabatan yang lebih tinggi. Cara Penilaian: (Persentase aspek kehadiran : persentase aspek kehadiran maximal) x Bobot	aplikasi SIAP
--	--	--	--	--	---------------

1. INDIKATOR KOMPETENSI/POTENSIAL

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	BOBOT	PENJELASAN DAN CARA PENILAIAN	SUMBER DATA
1.	HASIL ASESMEN	a. Penilaian aspek potensi	15	Hasil asesmen merupakan hasil penilaian potensi dan kompetensi seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan secara objektif melalui UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai maupun metode serupa yang dilakukan Lembaga Penilaian Kompetensi Pemerintah lainnya yang terakreditasi. Cara penilaian: (nilai hasil asesmen x 100) x bobot	Asesmen <i>Centre</i> maupun metode serupa yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Kompetensi Pemerintah lainnya yang terakreditasi
		b. Penilaian Kompetensi	25		
2.	REKAM JEJAK	a. Pendidikan: 1. S3/Doktoral 2. S2/Magister 3. S1/ Sarjana / Diploma IV 4. Diploma I - III 5. SMA	20	Merupakan pencapaian Pendidikan formal PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai dari tingkatan Pendidikan, Nama dan Lokasi Perguruan Tinggi/ Universitas. Cara penilaian: 1. S3 / Doktoral - Luar Negeri =100 x bobot - 10 perguruan tinggi dalam negeri terbaik = 95 x bobot - Perguruan Tinggi dalam negeri lainnya = 90 x bobot 2. S2 Magister - Luar Negeri =85 x bobot - 10 perguruan tinggi dalam negeri terbaik = 80 x bobot - Perguruan Tinggi dalam negeri lainnya = 75 x bobot	Hasil Integrasi Data Aplikasi SILAT dan <i>Website QS Rank</i> tahun berjalan untuk menentukan peringkat 10 besar perguruan tinggi negeri dalam negeri.

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el:tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman: <https://kepriprov.go.id>

				3. Sarjana/Diploma IV - Luar Negeri = 70 x bobot - 10 Perguruan Tinggi dalam negeri terbaik + kedinasan = 65 x bobot - Perguruan Tinggi dalam negeri lainnya = 60 x bobot 4. Diploma I - III - Luar Negeri = 50 x bobot - 10 perguruan tinggi dalam negeri terbaik + kedinasan = 45 x bobot - Perguruan Tinggi dalam negeri lainnya = 40 x bobot 5. SMA SMA = 20 x bobot 6. SMP/SD SMP/SD = 10 x bobot	
		b. Pelaksana Tugas	5	Pengayaan jabatan dengan memberikan peran atau penugasan pada jabatan yang lebih tinggi atau setara dengan jabatan definitif saat ini merupakan pengakuan dan penghargaan atas kinerja dan kompetensi pegawai yang perlu diberikan penilaian pada aspek ini. Cara menilai: 1. Pj. Kepala Daerah = 100 x bobot 2. Plt. Jenjang Jabatan yang lebih tinggi = 100 x bobot 3. Plt. Jenjang Jabatan yang setara = 80 x bobot	Pelaksana Tugas, hasil integrasi data SILAT
		c. Pengalaman Jenjang Jabatan	10	Pengalaman dalam menduduki jabatan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk melihat kematangan pengalaman, dan kinerja seorang PNS. Hal ini dapat dilihat dengan menilai masa kerja pada jenjang jabatan terakhir. Cara menilai: 1. 5 tahun atau lebih = 100 x bobot 2. Di atas 2 s.d 5 tahun = 80 x bobot 3. Kurang dari 2 tahun = 50 x bobot	Pengalaman Jenjang Jabatan, hasil integrasi data SILAT

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el: tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman: <https://kepriprov.go.id>

		d. Diklat (Kepemimpinan / Fungsional)	10	Diklat merupakan upaya pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial/sosial kultural melalui pelatihan struktural kepemimpinan maupun pelatihan fungsional. Cara Penilaian: (Bagi Pejabat Struktural) 1. Pelatihan struktural kepemimpinan diatas jenjang jabatan = 100 x bobot 2. Pelatihan struktural kepemimpinan sesuai jenjang jabatan = 80 x bobot 3. Pelatihan struktural kepemimpinan dibawah jenjang jabatan = 60 x bobot 4. Belum pernah mengikuti Pelatihan struktural kepemimpinan = 0 (Bagi Pejabat Fungsional) 1. Pelatihan fungsional diatas jenjang jabatan = 100 x bobot 2. Pelatihan fungsional sesuai jenjang jabatan = 80 x bobot 3. Pelatihan fungsional dibawah jenjang jabatan = 60 x bobot 4. Belum pernah mengikuti pelatihan fungsional = 0	Diklat, hasil integrasi data SILAT
		e. Pengembangan Kompetensi	10	Pengembangan kompetensi merupakan upaya PNS dalam memelihara kemampuan dan menambah pengetahuan terkait dinamika baru yang terjadi sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi. Cara Penilaian: 1. Mengikuti pengembangan kompetensi 41 JP = 100 x bobot 2. Mengikuti pengembangan kompetensi 31 JP s.d. 40 JP = 80 x bobot 3. Mengikuti pengembangan kompetensi 21 JP s.d. 30 JP = 70 x bobot 4. Mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP = 60 x bobot	Pengembangan Kompetensi, hasil integrasi data SILAT

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el:tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman: <https://kepriprov.go.id>

				5. Mengikuti pengembangan kompetensi kurang dari 20 JP = 20 x bobot	
3	Pertimbangan Lain	Pengalaman organisasi	5	Pengalaman PNS dalam mengikuti organisasi baik diluar lingkup kerja merupakan suatu hal yang dapat menjadi nilai lebih karena PNS tersebut dirasa mampu dan cakap dalam mengelola organisasi. Cara Penilaian: 1. Menjadi Ketua Organisasi dalam lingkup Provinsi = 100 x bobot 2. Menjadi Pengurus Organisasi dalam lingkup Provinsi = 80 x bobot 3. Menjadi Ketua Organisasi dalam lingkup Kab/Kota = 60 x bobot 4. Menjadi Pengurus Organisasi dalam lingkup Kab/Kota = 40 x bobot (Organisasi yang terdaftar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan)	Sertifikat / SK organisasi, hasil integrasi data SILAT

Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
 Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
 Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
 Telepon (0771) 4575001, Pos-el:tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman: <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).